

TKNP

LAW FIRM

Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

Jakarta, 19 Mei 2020

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. IMAM NASEF, S.H., M.H**
2. **TAUFIQ AKBAR KADIR, S.H**
3. **WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H**
4. **AGUS WIJAYANTO NUGROHO, S.H., M.H**
5. **ALI RIDO, S.H., M.H**
6. **SAHLAN ADIPUTERA ALBONEH, S.H., M.H**
7. **MUHLAS HAMIDY, S.H**
8. **FAHMI SUNGKAR, S.H**

DITERIMA DARI ... <i>Permohonan</i> ..	
Hari	: <i>Rabu</i>
Tanggal	: <i>29-5-2020</i> ..
Jam	: <i>16.50 WIB</i> ..

(via simpel.mki - online)

Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum "TKNP Law Firm" yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,

TKNP

LAW FIRM

Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,
Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950

Jakarta, 19 Mei 2020

Kepada Yang Mulia,

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

Jalan Medan Merdeka Barat No. 6

Jakarta Pusat 10110

Perihal : Permohonan Pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. **M. IMAM NASEF, S.H., M.H**
2. **TAUFIQ AKBAR KADIR, S.H**
3. **WAHYU PRIYANKA NATA PERMANA, S.H., M.H**
4. **AGUS WIJAYANTO NUGROHO, S.H., M.H**
5. **ALI RIDO, S.H., M.H**
6. **SAHLAN ADIPUTERA ALBONEH, S.H., M.H**
7. **MUCHLAS HAMIDY, S.H**
8. **FAHMI SUNGKAR, S.H**

Para Advokat/Kuasa Hukum pada kantor hukum “**TKNP Law Firm**” yang beralamat di Menara Rajawali Level 7-1, Jl. Dr Ide Anak Agung Gde Agung,

Kawasan Mega Kuningan Jakarta Selatan 12950, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **14 Mei 2020**, bertindak untuk dan atas nama:

- 1) **PT. VISI CITRA MITRA MULIA** (dikenal dengan “**INEWS TV**”), yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, Master of Business Administration, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019 dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **DAVID FERNANDO AUDY**
Jabatan : Direktur Utama
Alamat : Jl. Surya Utama I Blok D-1, RT 003/RW 005,
Kelurahan Kedoya Utara, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : **RAFAEL UTOMO**
Jabatan : Direktur
Alamat : Jl. Maleo XIX Blok JE. 8, No. 8 RT 005/RW 010,
Kelurahan Pondok Pucung, Kecamatan Pondok Aren,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.

2) **PT. RAJAWALI CITRA TELEVISI INDONESIA** (dikenal dengan “**RCTI**”) yang didirikan berdasarkan Akta No.101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-705HT01.01TH88 tanggal 30 Januari 1988 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020 dalam hal ini diwakili oleh:

1. Nama : **JAROD SUWAHJO**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jalan Raya Perjuangan, Kecamatan Kebon Jeruk,
Kota Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta.

2. Nama : **DINI ARYANTI PUTRI**

Jabatan : Direktur

Alamat : Jl. Pondok Jaya I, Nomor 6B, RT 001/RW 006,
Kelurahan Pela Mampang, Kecamatan Mampang
Prapatan, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Dalam perkara *a quo*, PEMOHON I dan PEMOHON II memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukumnya sebagaimana disebutkan di atas dan secara bersama-sama disebut sebagai **PARA PEMOHON**.

Dalam hal ini Para Pemohon mengajukan permohonan pengujian Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002

Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252 **[BUKTI P-1]** terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut “UUD 1945”).

Adapun alasan-alasan yang dijadikan dasar dalam permohonan *a quo* dapat diuraikan sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945;
2. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (3) huruf a UU MK *jo.* Pasal 1 angka 1, Pasal 4 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang (selanjutnya disebut PMK PUU), permohonan pengujian Undang-Undang meliputi pengujian formil dan/atau pengujian materiil;

3. Bahwa berdasarkan Pasal 56 UU MK dinyatakan amar putusan yang dijatuhkan atas perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar adalah berupa mengabulkan, menolak, atau menyatakan permohonan tidak dapat diterima. Namun demikian, dalam praktiknya, putusan pengujian undang-undang yang dijatuhkan oleh Mahkamah Konstitusi tidak selalu berupa ketiga jenis amar sebagaimana dimaksud. Sebagai pelindung konstitusi (*the guardian of constitution*), Mahkamah Konstitusi juga berwenang memberikan penafsiran terhadap sebuah ketentuan Pasal atau Frasa dalam suatu Pasal dalam undang-undang agar berkesesuaian dengan UUD 1945. Dalam perkara yang demikian, Mahkamah Konstitusi beberapa kali menyatakan sebuah bagian frasa atau pasal dari undang-undang konstitusional bersyarat (*conditionally constitutional*) sepanjang dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah atau sebaliknya inkonstitusional bersyarat (*conditionally unconstitutional*), jika tidak dimaknai sesuai dengan tafsir yang diberikan Mahkamah. Tafsir Mahkamah Konstitusi terhadap konstitusionalitas pasal-pasal dalam undang-undang tersebut merupakan tafsir satu-satunya (*the sole interpreter of constitution*) yang memiliki kekuatan hukum;
4. Bahwa obyek (*objectum litis*) permohonan *a quo* adalah pengujian materiil ketentuan Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (selanjutnya disebut dengan “UU Penyiaran”) terhadap UUD 1945, sehingga menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*;

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

5. Bahwa Pasal 51 ayat (1) UU MK jo. Pasal 3 PMK PUU menyatakan Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau

kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. **badan hukum publik atau privat**; atau
 - d. lembaga negara.
6. Bahwa dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan “*yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah **hak-hak yang diatur dalam UUD 1945***”;
7. Bahwa Mahkamah Konstitusi sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 bertanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 bertanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya telah menentukan 5 (lima) syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yaitu sebagai berikut:
- a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
 - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
 - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
 - d. ada hubungan sebab akibat (*causal verband*) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan

- e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.

PARA PEMOHON ADALAH BADAN HUKUM PRIVAT

8. Bahwa Para Pemohon merupakan Badan Hukum Privat yang dirugikan hak konstitusionalnya atau paling tidak yang sangat potensial dirugikan hak konstitusionalnya akibat berlakunya Pasal dalam undang-undang yang dimohonkan untuk diuji konstitusionalitasnya *a quo*;

PEMOHON I

9. Bahwa PEMOHON I memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagai Badan Hukum Privat berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang didirikan berdasarkan Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota Tangerang **[BUKTI P-2]** dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-04086.AH.01.01.Tahun 2008 tanggal 28 Januari 2008 **[BUKTI P-3]** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, Notaris di Jakarta Selatan **[BUKTI P-4]** dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019; **[BUKTI P-5]**
10. Bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Anggaran Dasar PEMOHON I sebagaimana termuat dalam Akta No. 3 tanggal 07 Juli 2007 yang dibuat di hadapan Kurnia Ariyani, Sarjana Hukum, Notaris di Kota

Tenggerang disebutkan: **Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan**, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan....”. Selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (6) huruf a dan b Anggaran Dasar PEMOHON I *a quo* disebutkan:

- a. “Direktur Utama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan”
- b. “Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka dua orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.” **[Vide BUKTI P-2]**

11. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham INEWS TV tanggal 20 Agustus 2019 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 18 tanggal 20 Agustus 2019 yang dibuat di hadapan Anne Djoenardi, Sarjana Hukum, *Master of Business Administration*, Notaris di Jakarta Selatan **[Vide BUKTI P-4]** dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-AH.01.03-0322870 tanggal 29 Agustus 2019 **[Vide BUKTI P-5]** telah diangkat dan ditetapkan Sdr. **DAVID FERNANDO AUDY [BUKTI P-6]** sebagai **Direktur Utama** dan Sdr. **RAFAEL UTOMO [BUKTI P-7]** sebagai **Direktur**. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili INEWS TV sebagai PEMOHON I dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

PEMOHON II

12. Bahwa PEMOHON II memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan *a quo* sebagai Badan Hukum Privat

berupa Perseroan yang bergerak di bidang penyiaran televisi yang dibentuk berdasarkan Akta No.101 tanggal 21 Agustus 1987 yang dibuat di hadapan Rachmat Santoso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta **[BUKTI P-8]** dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor C2-705HT01.01TH88 tanggal 30 Januari 1988 **[BUKTI P-9]** sebagaimana telah diubah terakhir dengan Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan **[BUKTI P-10]** dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020; **[BUKTI P-11]**

13. Bahwa berdasarkan Pasal 14 ayat (1) Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 93 tanggal 12 Agustus 2008 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan disebutkan: ***“Direksi berhak mewakili perseroan di dalam dan di luar pengadilan, tentang segala hal dan dalam segala kejadian, mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak lain dengan Perseroan, serta menjalankan segala tindakan baik yang mengenai kepengurusan maupun kepemilikan...”*** **[BUKTI P-12]**. Selanjutnya dalam Pasal 14 ayat (3) huruf b Anggaran Dasar PEMOHON II sebagaimana termuat dalam Pernyataan Keputusan Pemegang Saham Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta No. 84 tanggal 22 Juli 2009 yang dibuat di hadapan Sutjipto, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan disebutkan: ***“Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, maka Wakil Direktur Utama bersama seorang Direktur berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan, dan dalam hal Wakil Direktur Utama tidak hadir***

atau berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, **maka 2 (dua) orang Direktur secara bersama-sama berhak dan berwenang bertindak untuk dan atas nama Direksi serta mewakili Perseroan.** [BUKTI P-13]

14. Bahwa berdasarkan Pernyataan Keputusan Pemegang Saham RCTI tanggal 17 Maret 2020 sebagaimana tertuang dalam Akta No. 96 tanggal 17 Maret 2020 yang dibuat di hadapan Jimmy Tanal, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Jakarta Selatan [Vide BUKTI P-10] dan telah disahkan dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0053932-AH.01.11 tanggal 17 Maret 2020 [Vide BUKTI P-11] telah diangkat dan ditetapkan Sdr. **JAROD SUWAHJO [BUKTI P-14]** sebagai **Direktur** dan Sdri. **DINI ARYANTI PUTRI [BUKTI P-15]** sebagai **Direktur**. Dengan demikian, kedua orang tersebut berhak mewakili RCTI sebagai PEMOHON II dalam permohonan pengujian undang-undang *a quo*;

KERUGIAN KONSTITUSIONAL PARA PEMOHON

15. Bahwa ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran telah menimbulkan kerugian konstitusional bagi Para Pemohon karena menyebabkan adanya pelanggaran yang berbeda (*unequal treatment*) antara Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional yang menggunakan spektrum frekuensi radio dengan penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut "OTT") dalam melakukan aktivitas penyiaran. Oleh karena tidak adanya kepastian hukum apakah penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT *a quo* masuk ke dalam definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran atau tidak, telah menyebabkan


sampai dengan saat ini penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT tidak terikat dengan UU Penyiaran;

16. Bahwa oleh karena tidak terikatnya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet pada UU Penyiaran, padahal UU *a quo* merupakan *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran di Indonesia tentu telah berimplikasi pada adanya berbagai macam perbedaan perlakuan (*unequal treatment*). Sebagai *rule of the game* penyelenggaraan penyiaran, UU *a quo* mengatur setidaknya 6 (enam) hal sebagai berikut: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran;

17. Bahwa perbedaan perlakuan tersebut terjadi karena keenam hal di atas hanya berlaku bagi penyelenggara penyiaran konvensional seperti Para Pemohon dan tidak berlaku bagi penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet seperti layanan OTT. Sebagai contoh Para Pemohon sebelum melakukan aktivitas penyiaran harus memenuhi sejumlah persyaratan misalnya berbadan hukum Indonesia, memperoleh izin siaran, dan seterusnya. Sementara penyelenggara siaran yang menggunakan internet tidak perlu memenuhi berbagai macam persyaratan dimaksud. Contoh lain yang tidak kalah penting dalam penyelenggaraan penyiaran, Para Pemohon wajib tunduk pada Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran (selanjutnya disebut “P3SPS”) dalam membuat konten siaran, apabila melanggar maka akan dikenakan sanksi oleh Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) sebagai bagian dari tugas pengawasan. Terbukti berdasarkan laporan tahunan yang

dirilis KPI tahun 2018 misalnya, terdapat 3 (tiga) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON I dan 1 (satu) sanksi teguran tertulis yang dikenakan oleh KPI kepada PEMOHON II sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: **[BUKTI P-16]**

Gambar 1. Grafik Data Teguran Tertulis KPI



Sumber: Laporan Tahunan KPI 2018

Sementara bagi penyelenggara siaran yang menggunakan internet tentu tidak ada kewajiban untuk tunduk pada P3SPS sehingga luput dari pengawasan. Padahal faktanya banyak sekali konten-konten siaran yang disediakan layanan OTT yang tidak sesuai dengan P3SPS dimaksud. **Pembedaan perlakuan sebagaimana diuraikan dalam contoh-contoh di atas berimplikasi pada ketiadaan “level playing field” dalam penyelenggaraan**

penyiaran, yang pada akhirnya sangat merugikan Para Pemohon sebagai penyelenggara penyiaran konvensional baik secara materil maupun immateriil;

18. Bahwa oleh karena telah secara nyata dan aktual terjadi perlakuan yang berbeda (*unequal treatment*) terhadap Para Pemohon dalam menyelenggarakan penyiaran sebagaimana diuraikan di atas, maka ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* telah jelas-jelas melanggar hak konstitusional Para Pemohon untuk **(i) diberikan kedudukan yang sama di dalam hukum sebagaimana dimanatkan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, (ii) untuk mendapatkan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (2) UUD 1945 dan (iii) untuk bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif sebagaimana diamanatkan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945.** Dimana apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* ditafsirkan mencakup pula penyiaran yang menggunakan internet, maka kerugian tersebut tidak akan terjadi pada Para Pemohon. Sehingga terbukti keberadaan Pasal *a quo* memiliki *causal verband* terhadap kerugian konstitusional yang dialami/diderita oleh Para Pemohon;
19. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan baik PEMOHON I dalam hal ini INEWS TV maupun PEMOHON II dalam hal ini RCTI telah memenuhi syarat sebagai Pemohon sebagaimana ditentukan dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, sehingga dengan demikian Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pengujian UU *a quo*;

C. POKOK PERMOHONAN

RUANG LINGKUP PASAL YANG DIUJI

Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran yang menyatakan:

“Penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”

DASAR KONSTITUSIONAL YANG DIJADIKAN BATU UJI

NO	KETENTUAN PASAL	RUMUSAN
1	Pasal 1 ayat (3) UUD 1945	<i>“Negara Indonesia adalah negara hukum”</i>
2	Pasal 27 ayat (1) UUD 1945	<i>“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”</i>
3	Pasal 28D ayat (1) UUD 1945	<i>“Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama dihadapan hukum”</i>
4	28I ayat (2) UUD 1945	<i>“Setiap orang bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan</i>

		<i>perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”</i>
--	--	---

20. Bahwa rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran *a quo* pada faktanya telah menimbulkan multi-interpretasi yang pada akhirnya melahirkan kontroversi di tengah publik. Sebagai contoh pernyataan yang dilontarkan oleh Ketua Komisi Penyiaran Indonesia (selanjutnya disebut “KPI”) Agung Suprio tidak lama setelah dilantik selengkapnya sebagai berikut:

Ketua KPI Agung Suprio mengatakan, rencana ini tidak muncul begitu saja, namun karena adanya pengaduan ke lembaga yang dipimpinnya. “Kami mendapatkan pengaduan masyarakat soal media baru ini,” kata Agung saat dihubungi di Jakarta, Sabtu, 10 Agustus 2019.

Pengaduan yang masuk, kata Agung, menyangkut banyak hal seperti perlindungan anak, pornografi, hingga kekerasan. Sehingga, KPI pun berinisiatif untuk mulai mengawasi tayangan di media-media tersebut.

Konten yang akan diawasi oleh KPI juga hanyalah media baru yang bersiaran, tidak semua media sosial. “Yang paling clear: YouTube dan Netflix,” kata dia.

*KPI menyadari payung hukum dari kegiatan pengawasan saat ini adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran. Namun dalam pasal 1 UU tersebut disebutkan bahwa, “penyiaran adalah kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau **media lainnya** untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran.”*

Nah, istilah media lainnya inilah yang dinilai bisa menjadi dasar dari pengawasan YouTube dan Netflix, meski menggunakan internet, bukan frekuensi radio. Tapi saat ini, Agung menyebut ada dua tafsiran hukum. Tafsiran pertama menyebut media lainnya ini bisa termasuk pada media seperti Youtube dan Netflix. Sementara, tafsiran kedua menilai keduanya keduanya tidak bisa dikategorikan sebagai media lainnya.

(lihat dalam <https://bisnis.tempo.co/read/1234392/ini-alasan-kpi-ngotot-awasi-tayangan-youtube-hingga-netflix/full&view=ok>, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020); **[BUKTI P-17]**

21. Bahwa pernyataan tersebut kemudian menuai respon yang sangat beragam baik dari Pemerintah maupun masyarakat. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) misalnya memiliki pandangan yang berbeda dengan KPI dengan menyatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “*media baru*”. (Lihat dalam <https://palembang.kompas.com/read/2019/08/12/101317910/kominfo-uu-penyiaran-saat-ini-belum-akomodasi-kpi-awasi-media-baru>, terakhir diakses tanggal 25 Februari 2020) **[BUKTI P-18]**. Sementara publik sendiri terbelah dalam menyikapi kontroversi tersebut. Sebagian masyarakat ada yang berpandangan sama dengan KPI, tetapi tidak sedikit pula yang berpandangan sama dengan yang disampaikan Kominfo. (Lihat dalam <https://entertainment.kompas.com/read/2019/08/15/092732610/polemik-kpi-wacanakan-awasi-netflix-dan-youtube-hingga-muncul-petisi?page=all>, diakses terakhir tanggal 25 Februari 2020) **[BUKTI P-19]**

22. **Bahwa polemik sebagaimana diungkapkan di atas menjadi fakta hukum yang membuktikan rumusan ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran memang multitafsir. Hal tersebut tentu bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang dalam Putusan MK No. 067/PUU-II/2004 dikatakan kepastian hukum (*legal certainty*) merupakan prasyarat yang tidak dapat ditiadakan dalam suatu negara hukum.** Di samping itu juga tentu bertentangan dengan kewajiban Negara untuk memberikan

jaminan kepastian hukum yang adil kepada setiap warga negaranya sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

DIVERSIFIKASI PENYIARAN BERBASIS INTERNET: FENOMENA MUNCULNYA LAYANAN *OVER THE TOP* (OTT) YANG BELUM BERKEPASTIAN HUKUM DALAM UU PENYIARAN

23. Bahwa perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi-TIK (*Information and Communication Technology-ICT*) yang begitu pesat telah membawa peradaban manusia modern memasuki era baru yang disebut dengan era digital (*digital age*). Hal tersebut ditandai salah satunya dengan berkembang pesatnya internet (*interconnection-networking*) sebagai salah satu media untuk berkomunikasi dan menyampaikan pesan atau informasi. Internet merupakan lapisan kompleksitas teknologi dan jasa yang perlahan-lahan bergabung membentuk sesuatu yang dapat dinikmati oleh semua orang. Di era revolusi industri 4.0 ini, internet memegang peranan yang sangat strategis dan sangat penting. Bahkan dikenal istilah *Internet of Things (IoT)* yang sangat erat hubungannya dengan revolusi industri 4.0, karena *IoT* adalah unsur utama dalam revolusi industri 4.0 tersebut. Dengan adanya internet, industri TIK kini mengarah kepada konvergensi;
24. Bahwa perkembangan internet yang begitu pesat tersebut telah melahirkan berbagai macam *platform digital* yang dikenal dengan layanan *Over the Top* (selanjutnya disebut dengan “OTT”). Secara sederhana OTT dapat dipahami sebagai layanan dengan konten berupa data, informasi atau multimedia yang beroperasi di atas jaringan internet milik sebuah operator telekomunikasi. Adapun layanan OTT sendiri dapat dibagi menjadi paling tidak 3 (tiga) kategori yaitu: **(i)** aplikasi seperti WhatsApp, Line, Telegram, Skype, Facebook, Twitter, Instagram dan lain sebagainya; **(ii)** konten/*video*

on demand/streaming seperti Youtube, HOOQ, Iffix, Netflix, Viu dan lain sebagainya); atau **(iii)** jasa seperti Go-Jek, Grab, Uber dan lain sebagainya;

25. Bahwa Kementerian Kominfo pada tahun 2016 sebenarnya sudah mulai mencoba untuk mengidentifikasi berbagai macam jenis layanan OTT walaupun sampai dengan saat ini Rancangan Peraturan Menteri yang mengatur tentang hal tersebut tak kunjung disahkan. Dalam Surat Edaran Menteri Komunikasi Dan Informatika Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (*Over the Top*) (selanjutnya disebut “Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016”) disebutkan bahwa “*Penyediaan Layanan Aplikasi dan/atau Konten Melalui Internet (Over the Top), yang selanjutnya disebut Layanan Over the Top adalah penyediaan Layanan Aplikasi Melalui Internet dan/atau penyediaan Layanan Konten Melalui Internet*”; **[BUKTI P-20]**


26. Bahwa Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 *a quo* juga membagi layanan OTT ke dalam dua klasifikasi yaitu:

- a. **Layanan Aplikasi** Melalui Internet adalah pemanfaatan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet yang memungkinkan terjadinya layanan komunikasi dalam bentuk pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, dan daring percakapan (*chatting*), transaksi finansial dan komersial, penyimpanan dan pengambilan data, permainan (*game*), jejaring dan media sosial, serta turunannya;
- b. **Layanan Konten** Melalui Internet adalah penyediaan semua bentuk informasi digital yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, permainan (*game*) atau kombinasi dari sebagian dan/atau semuanya, termasuk dalam bentuk yang dialirkan (*streaming*) atau diunduh (*download*) dengan

memanfaatkan jasa telekomunikasi melalui jaringan telekomunikasi berbasis protokol internet;

27. Bahwa **layanan OTT yang output-nya berupa konten gambar, audio, video dan/atau gabungan dari itu semua atau yang masuk ke dalam kategori konten/*video on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet)** sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran yang selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut: “*siaran adalah pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran*”. Dengan demikian, berbagai macam layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* pada dasarnya juga melakukan aktivitas penyiaran, sehingga seharusnya masuk ke dalam rezim penyiaran. Hanya saja perbedaannya dengan aktivitas penyiaran konvensional terletak pada metode pemancarluasan/penyebarluasan yang digunakan. Apabila pada aktivitas penyiaran konvensional yang digunakan adalah pemancarluasan menggunakan spektrum frekuensi radio, sementara pada layanan OTT yang digunakan adalah penyebarluasan menggunakan internet;
28. Bahwa masuknya konten-konten layanan OTT ke ranah penyiaran menjadi sebuah keniscayaan, mengingat pengguna internet di Indonesia semakin meningkat dari tahun ke tahun. Sebagaimana data yang dirilis oleh Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII) dari tahun 1997 sampai dengan tahun 2017 sebagaimana dapat dilihat pada grafik sebagai berikut:

Gambar 2. Grafik Peningkatan Pengguna Internet di Indonesia 1997-2017




Sumber: Asosiasi Pengguna Jasa Internet Indonesia (APJII), 2018

29. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII tersebut, diketahui di tahun 2017 jumlah pengguna internet di Indonesia adalah sebanyak 143,26 juta jiwa atau **54,68 % dari total populasi penduduk Indonesia** apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 262 juta jiwa. Bahkan berdasarkan survey APJII di tahun 2018, di tahun 2018 jumlah pengguna internet di Indonesia meningkat sebanyak 10 % menjadi 171,17 juta jiwa atau **64,8 % dari total populasi penduduk Indonesia** apabila merujuk ke data BPS yaitu sebanyak 264 juta jiwa; **[BUKTI P-21]**

30. Bahwa peningkatan jumlah pengguna internet tersebut berbanding lurus dengan pergeseran pola konsumsi media pada masyarakat Indonesia. Terjadi migrasi yang cukup signifikan dari konsumsi media konvensional kepada konsumsi media yang berbasis internet. Peningkatan durasi waktu yang dihabiskan masyarakat Indonesia untuk menikmati konten-konten yang disediakan layanan OTT dapat dilihat pada data sebagai berikut:

Gambar 3. Durasi Waktu Konsumsi Media Masyarakat Indonesia




Sumber: *Hootsuite*

Secara lebih spesifik, studi yang dilakukan **Nielsen** pada tahun 2018 menunjukkan bahwa durasi menonton platform digital mendekati durasi menonton TV konvensional. Meskipun durasi menonton TV masih yang tertinggi yaitu sekitar 4 jam 53 menit per hari, akan tetapi durasi menonton platform digital yang berbasis internet adalah yang tertinggi kedua dengan rata-rata yaitu 3 jam 14 menit per hari, diikuti dengan mendengarkan radio 2 jam 11 menit per hari, membaca koran 31 menit per hari, dan membaca majalah 24 menit per hari;

31. Bahwa berdasarkan hasil survey APJII yang dilakukan tahun 2018, ditemukan fakta layanan OTT yang paling banyak dikunjungi adalah yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) yang sebenarnya masuk kategori “siaran” apabila merujuk kepada definisi siaran yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 UU Penyiaran. Hasil survey *a quo* menunjukkan sebanyak 45,3 % responden mengunjungi konten

layanan OTT yang menyediakan tontotan film/video, sedangkan untuk game sebanyak 17.1 % dan music sebanyak 13,3 %. Selengkapnya dapat dilihat pada grafik sebagai berikut: **[Vide BUKTI P-21]**

Gambar 4. Grafik Konten Yang Paling Sering Dikunjungi



Sumber: Survey APJIII Tahun 2018

32. Bahwa fakta diversifikasi penyiaran berbasis internet sebagaimana diuraikan di atas, tidak diikuti dengan adanya kepastian hukum mengenai regulasi layanan OTT khususnya yang masuk kategori konten/*video on demand/streaming* (dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 disebutkan sebagai Layanan Konten Melalui Internet) sebagai penyelenggara penyiaran. Ketiadaan kepastian hukum dimaksud dikarenakan munculnya perbedaan penafsiran terhadap UU Penyiaran khususnya terhadap ketentuan Pasal 1 angka 2 apakah hanya mencakup aktivitas penyiaran konvensional atau mencakup pula aktivitas penyiaran berbasis internet. Kementerian Kominfo sendiri sebagai representasi dari Pemerintah **terbukti masih ragu-ragu** dalam menyikapi ketidakpastian

penasfiran atas ketentuan Pasal tersebut. Di satu sisi sebagaimana telah diungkapkan sebelumnya Kominfo mengatakan definisi penyiaran sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran belum mencakup aktivitas penyiaran yang berbasis internet sebagaimana dilakukan oleh “*media baru*”. Akan tetapi, di sisi lain di dalam Surat Edaran Menteri Kominfo No. 3/2016 pada bagian ke-5 angka 5.5 poin 5.5.1 dinyatakan bahwa layanan OTT masuk ke dalam rezim penyiaran, sehingga harus tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang penyiaran. Selengkapnya dapat dilihat sebagai berikut:

“5.5 Kewajiban Penyedia Layanan Over the Top

*5.5.1 menaati ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang larangan praktek monopoli dan persaingan usaha tidak sehat, perdagangan, perlindungan konsumen, hak atas kekayaan intelektual, **penyiaran**, perfilman, periklanan, pornografi, anti terorisme, perpajakan; dan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait lainnya.”*

Oleh karena hal tersebut dituangkan dalam Surat Edaran yang sampai dengan saat ini belum dicabut atau direvisi, maka harus dianggap sebagai sikap resmi Kementerian Kominfo;

33. Bahwa berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ambiguitas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran apakah hanya mencakup penyelenggara siaran konvensional atau mencakup pula penyelenggara penyiaran berbasis internet telah menciptakan ketidakpastian hukum. Dengan demikian jelas dan nyata bahwa ketentuan Pasal *a quo* telah bertentangan dengan prinsip negara hukum sebagaimana diamanatkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dan jaminan kepastian hukum yang adil sebagaimana diamanatkan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945;

**KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN
BERTENTANGAN DENGAN PANCASILA SEBAGAI *FILOSOFISCHE
GRONDSLAG* BANGSA INDONESIA SEPANJANG TIDAK
DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET**

34. Bahwa eksistensi Pancasila sebagai *filosofische grondslag* adalah untuk menunjang pemenuhan elemen pertama yang berkenaan dengan kesepakatan tentang cita-cita dan tujuan bersama di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 1945, terdapat empat tujuan atau cita-cita ideal negara Indonesia yaitu: (a) melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia; (b) meningkatkan kesejahteraan umum; (c) mencerdaskan kehidupan bangsa; dan (d) ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian yang abadi, dan keadilan sosial;
35. Bahwa sebagai sistem nilai filsafati, Pancasila menjadi dasar dan acuan bagi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nilai filsafati Pancasila yang harus dijadikan dasar dalam pembentukan peraturan perundang-undangan adalah “*nilai keadilan*” sebagaimana termaktub dalam sila kedua dan kelima Pancasila. Dalam Sila kedua disebutkan “*Kemanusiaan yang **Adil dan Beradab***”, sementara dalam sila kelima disebutkan “***Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia***”;
36. Bahwa falsafah keadilan Pancasila sebagaimana tertuang dalam sila kedua dan kelima pada dasarnya bertitik tolak pada ideologi tradisional komunalisme. Sehingga nilai **kebersamaan (kolektivisme) dan kekeluargaan** menjadi ciri khas yang sangat menonjol dalam falsafah keadilan Pancasila (Justus M. Van Der Kroef, “*Pantjasila: The National Ideology of the New Indonesia*”,

Philosophy East and West 4, No.3, 1954, hlm. 226-244). Hal tersebut dapat dipahami karena nilai-nilai tersebut memang lahir dan tumbuh berkembang dalam budaya tradisional Indonesia. Atas dasar itu Soekarno pernah mengatakan apabila kelima sila Pancasila tersebut diperas kembali menjadi satu sila, maka sila tersebut adalah “*gotong royong*” (RM. A.B. Kusuma, *Lahirnya Undang-Undang Dasar 1945*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004, hlm. 352). Oleh karena itu, salah satu nilai dasar dalam falsafah keadilan Pancasila adalah keadilan kolektif yang menitikberatkan pada keadilan yang dirasakan secara bersama-sama dalam nuansa kekeluargaan. Dengan kata lain, keadilan yang mendahulukan keadilan komunal daripada keadilan individual;

37. Bahwa falsafah komunalisme itu yang kemudian menjadi inspirasi *the framers of constitution* ketika merumuskan pasal-pasal tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut “HAM”) di dalam konstitusi. Oleh sebab itu, menurut Jimly Asshiddiqie perumusan konsep HAM di Indonesia lebih cenderung bertumpu pada asas kolektivisme atau kekeluargaan, tidak bersifat “*liberalis-individualistik*” (Jimly Asshiddiqie, *Ideologi, Pancasila, dan Konstitusi*, makalah dalam jimly.com/makalah/3/ideologi__pancasila__dan_konstitusi.doc, diakses pada tanggal 25 Februari 2020, hlm. 6). Hal itu berimplikasi pada adanya pembatasan-pembatasan yang didasarkan pada kepentingan komunal dalam pelaksanaan HAM di Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 28J ayat (2) UUD 1945;

38. Bahwa prinsip keadilan kolektif dan prinsip komunalisme dalam pelaksanaan HAM itu yang menjadi landasan filosofis dibentuknya UU Penyiaran sebagaimana dapat dilihat dalam konsiderans menimbang huruf a UU Penyiaran yang menyatakan: “*bahwa*

kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi melalui penyiaran sebagai perwujudan hak asasi manusia dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dilaksanakan secara bertanggung jawab, selaras dan seimbang antara kebebasan dan kesetaraan menggunakan hak berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

39. Bahwa sejalan dengan itu, penyelenggaraan penyiaran sebagai bentuk ekspresi kemerdekaan menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi, baik itu secara konvensional maupun secara digital harus mengindahkan ketentuan Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yaitu wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis;
40. Bahwa hadirnya UU Penyiaran sebenarnya dalam rangka memastikan agar penyelenggaraan penyiaran berada pada jalur konstitusional dimaksud, dan hal itu sudah berjalan bagi penyelenggaraan penyiaran konvensional. Namun demikian permasalahannya justru terletak pada munculnya berbagai macam penyelenggaraan penyiaran model baru yang berbasis internet sebagaimana dilaksanakan sejumlah layanan OTT. Sampai dengan saat ini konten-konten siaran berbasis internet tersebut belum bisa dijangkau oleh UU Penyiaran karena definisi penyiaran yang masih multitafsir sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sehingga tidak ada instrumen konstitusional yang dapat memastikan penyelenggaraan/aktivitas penyiaran berbasis internet tersebut sejalan dengan Pancasila dan UUD 1945;

41. Bahwa apalagi bila dikaitkan dengan prinsip negara hukum yang menghendaki seluruh aktivitas yang bersentuhan dengan ruang publik tidak bisa luput dari pengaturan dalam perundang-undangan. Aktivitas penyiaran sebagai salah satu bentuk dari komunikasi massa tidak dapat dipungkiri akan selalu bersentuhan dengan ruang publik, sehingga dalam konteks negara hukum tidak ada alasan untuk tidak mengatur aktivitas penyiaran termasuk penyiaran yang berbasis internet dalam UU Penyiaran;
42. Bahwa terkait dengan munculnya berbagai macam platform digital yang melakukan aktivitas penyiaran, sejumlah pihak berpendapat telah ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 (selanjutnya disebut “UU ITE”) yang bisa menjadi sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran tersebut. Pandangan tersebut tidaklah tepat dengan sejumlah alasan sebagai berikut: *pertama*, UU ITE hanya mengatur sebatas pada penyelenggaraan sistem elektronik dan belum menjangkau pada aktivitas penyiaran dan konten siaran. Sehingga tentu tidak bisa menggunakan rezim UU ITE untuk melakukan kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. *Kedua*, UU ITE merupakan instrumen hukum pidana, sehingga kurang tepat apabila digunakan sebagai sarana kontrol terhadap aktivitas penyiaran dan konten siaran. Mengingat instrumen hukum pidana merupakan *ultimum remedium*/sarana pamungkas. *Ketiga*, pengaturan di bidang penyiaran tidak hanya mencakup aspek represif (penindakan) tetapi yang lebih penting adalah aspek preventif (pencegahan), sementara di UU ITE hanya mengakomodir aspek represifnya saja;

43. Bahwa berdasarkan seluruh uraian di atas dapat disimpulkan apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka telah melanggar Pancasila khususnya sila kedua dan sila kelima sebagaimana telah diuraikan di atas. Pancasila sebagai bagian dari UUD 1945 karena tertera dalam pembukaan/*preamble* UUD 1945 sudah seharusnya turut serta dijadikan dasar dalam menilai konstitusionalitas suatu undang-undang yang diuji oleh MK. Apalagi sejatinya Pancasila merupakan *staatsfundamental norm* yang menjadi ruh bagi rumusan-rumusan Pasal dalam UUD 1945;

KETENTUAN PASAL 1 ANGKA 2 UU PENYIARAN BERTENTANGAN DENGAN “PRINSIP PERSAMAAN KEDUDUKAN DI DALAM HUKUM”, “KEPASTIAN HUKUM YANG ADIL”, “PERLAKUAN YANG SAMA DI HADAPAN HUKUM” DAN “NON-DISKRIMINASI” SEPANJANG TIDAK DIMAKNAI MENCAKUP PENYIARAN MENGGUNAKAN INTERNET

44. Bahwa sebagaimana diuraikan sebelumnya, perkembangan internet yang sangat pesat telah meniscayakan konvergensi media penyiaran. Sebagai konsekuensinya paling tidak terdapat dua model penyelenggaraan penyiaran yaitu:

- *Pertama*, kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; **(dilakukan oleh penyelenggara penyiaran konvensional menggunakan frekuensi radio)** dan/atau
- *Kedua*, kegiatan menyebarluaskan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan

dengan perangkat penerima siaran; **(dilakukan oleh penyelenggara penyiaran berbasis internet/layanan OTT)**

45. Bahwa sebagai sesama penyelenggara penyiaran, baik yang konvensional seperti halnya Par Pemohon maupun yang berbasis internet seperti halnya layanan OTT, seharusnya mendapatkan status dan kedudukan yang sama sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran. Akan tetapi, apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyelenggaraan penyiaran berbasis internet, maka jelas akan menyebabkan adanya disparitas/pembedaan status dan kedudukan di antara penyelenggara penyiaran. Dengan kata lain, penyelenggara penyiaran berbasis internet belum bisa dikategorikan sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran yang berkonsekuensi tidak terikat dengan seluruh ketentuan perundang-undangan di bidang penyiaran khususnya UU Penyiaran;
46. Bahwa perlu ditegaskan, UU penyiaran merupakan *rule of the game* bagi penyelenggaraan penyiaran di Indonesia guna terciptanya "*level playing field*" atau kesetaraan arena pertandingan antar penyelenggara siaran. Artinya apabila ada penyelenggara penyiaran yang tidak masuk sebagai subyek hukum dalam UU Penyiaran, maka dapat dipastikan "*level playing field*" tidak akan pernah terwujud. Padahal terciptanya "*level playing field*" merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya "*prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*", "*kepastian hukum yang adil*", "*perlakuan yang sama di hadapan hukum*" dan "*non-diskriminasi*" di bidang penyiaran sebagaimana diamanatkan UUD 1945;
47. Bahwa UU penyiaran disebut sebagai *rule of the game* karena di dalamnya memuat aturan tentang sejumlah hal fundamental di bidang penyiaran yang sekaligus menjadi kewajiban yang harus

dipenuhi penyelenggara peyiaran. Berbagai hal dimaksud antara lain: (i) asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di Indonesia; (ii) persyaratan penyelenggaraan penyiaran; (iii) perizinan penyelenggaraan penyiaran; (iv) pedoman mengenai isi dan bahasa siaran; (v) pedoman perilaku siaran; dan yang tidak kalah penting adalah (vi) pengawasan terhadap penyelenggaraan penyiaran;

48. Bahwa terkait dengan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran di dalam UU Penyiaran ditentukan sebagai berikut:

NO	ISU	KETENTUAN
1	Asas penyiaran	Penyiaran diselenggarakan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, keberagaman, kemitraan, etika, kemandirian, kebebasan, dan tanggung jawab.
2	Tujuan penyiaran	Penyiaran diselenggarakan dengan tujuan untuk memperkuat integrasi nasional, terbinanya watak dan jati diri bangsa yang beriman dan bertakwa, mencerdaskan kehidupan bangsa, memajukan kesejahteraan umum, dalam rangka membangun masyarakat yang mandiri, demokratis, adil dan sejahtera, serta menumbuhkan industri penyiaran Indonesia.
3	Fungsi penyiaran	Penyiaran sebagai kegiatan komunikasi massa mempunyai fungsi sebagai media informasi, pendidikan, hiburan yang sehat, kontrol dan perekat social. Selain itu, penyiaran juga mempunyai fungsi ekonomi dan kebudayaan.
4	Arah penyiaran	Penyiaran diarahkan untuk: <ul style="list-style-type: none"> a. menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

		<ul style="list-style-type: none"> b. menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa; c. meningkatkan kualitas sumber daya manusia; d. menjaga dan mempererat persatuan dan kesatuan bangsa; e. meningkatkan kesadaran ketaatan hukum dan disiplin nasional; f. menyalurkan pendapat umum serta mendorong peran aktif masyarakat dalam pembangunan nasional dan daerah serta melestarikan lingkungan hidup; g. mencegah monopoli kepemilikan dan mendukung persaingan yang sehat di bidang penyiaran; h. mendorong peningkatan kemampuan perekonomian rakyat, mewujudkan pemerataan, dan memperkuat daya saing bangsa dalam era globalisasi; i. memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggung jawab; j. memajukan kebudayaan nasional.
--	--	---

49. Bahwa apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan asas, tujuan, fungsi dan arah penyiaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berasaskan Pancasila, tidak menjunjung tinggi pelaksanaan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak menjaga dan meningkatkan moralitas dan nilai-nilai agama serta jati diri bangsa. Bahkan yang tidak kalah berbahaya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet memuat konten siaran yang justru memecah belah bangsa dan mengadudomba anak bangsa;

50. Bahwa terkait persyaratan penyelenggaraan penyiaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan salah satunya misalnya bagi penyelenggara penyiaran harus berbadan hukum Indonesia. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan persyaratan antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya bisa saja penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak berbadan hukum Indonesia sehingga tidak bisa dijangkau oleh hukum Indonesia terkait dengan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi, misalnya kewajiban perpajakan;
51. Bahwa terkait perizinan penyelenggaraan penyiaran, di dalam UU Penyiaran dimuat satu ketentuan yang mewajibkan penyelenggara penyiaran mendapatkan izin penyiaran terlebih dahulu sebelum melakukan aktivitas penyiarannya. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan kewajiban perizinan antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet dapat melakukan aktivitas penyiaran tanpa mendapatkan izin terlebih dahulu dari otoritas yang berwenang;
52. Bahwa terkait pedoman mengenai isi dan bahasa siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan diantaranya:
- Isi siaran wajib memberikan perlindungan dan pemberdayaan kepada khalayak khusus, yaitu anak-anak dan remaja, dengan menyiarkan mata acara pada waktu yang tepat, dan lembaga penyiaran wajib mencantumkan dan/atau menyebutkan klasifikasi khalayak sesuai dengan isi siaran.
 - Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.

- Isi siaran dilarang: (a) bersifat fitnah, menghasut, menyesatkan dan/atau bohong; (b) menonjolkan unsur kekerasan, cabul, perjudian, penyalah-gunaan narkoba dan obat terlarang; atau (c) mempertentangkan suku, agama, ras, dan antargolongan.
- Isi siaran dilarang memperolokkan, merendahkan, melecehkan dan/atau mengabaikan nilai-nilai agama, martabat manusia Indonesia, atau merusak hubungan internasional.

Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas telah membedakan pedoman isi dan bahasa siaran antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet bisa saja memuat konten siaran yang mengarahkan kepada tindak kekerasan, pencabulan atau pornografi, berita bohong (*hoax*), *hate speech*, bahkan bisa memuat agitasi atau hasutan untuk melakukan hal-hal negatif terhadap bangsa dan negara;

53. Bahwa terkait pedoman perilaku siaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pedoman perilaku penyiaran menentukan standar isi siaran yang sekurang-kurangnya berkaitan dengan:
- a. rasa hormat terhadap pandangan keagamaan;
 - b. rasa hormat terhadap hal pribadi;
 - c. kesopanan dan kesusilaan;
 - d. pembatasan adegan seks, kekerasan, dan sadisme;
 - e. perlindungan terhadap anak-anak, remaja, dan perempuan;
 - f. penggolongan program dilakukan menurut usia khalayak;
 - g. penyiaran program dalam bahasa asing;
 - h. ketepatan dan kenetralan program berita;
 - i. siaran langsung; dan
 - j. siaran iklan.

Lebih lanjut KPI kemudian menerbitkan Peraturan Komisi Penyiaran Indonesia Nomor 01/P/KPI/03/2012 yang mengatur

tentang Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Siaran (selanjutnya disebut “P3SPS”). Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan berlakunya P3SPS antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara penyiaran yang menggunakan internet tidak terikat dengan P3SPS dan tidak bisa ditindak apabila melakukan pelanggaran terhadap P3SPS; **[BUKTI P-22]**

54. Bahwa terkait pengawasan terhadap aktivitas penyiaran, di dalam UU Penyiaran ditentukan bahwa pelaksanaan setiap aktivitas penyiaran diawasi oleh KPI. Salah satu instrumen/tolok ukur yang digunakan KPI dalam mengawasi kegiatan penyiaran adalah P3SPS. Apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet, maka jelas membedakan pengawasan antar penyelenggara penyiaran. Konsekuensinya penyelenggara siaran yang menggunakan internet bisa luput dari pengawasan KPI;
55. Bahwa perbedaan-perbedaan yang timbul antar penyelenggara penyiaran apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet sebagaimana dijelaskan di atas, membuktikan bahwa ketentuan tersebut telah bertentangan dengan “*prinsip persamaan kedudukan di dalam hukum*”. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Professor Jennings salah seorang ahli hukum kenamaan Inggris yang mengatakan “*persamaan di depan hukum mengandung makna bahwa **segala sesuatu yang sama, hukumnya harus sama dan dilaksanakan dengan cara yang sama**, segala sesuatu yang serupa harus diberi pelayanan yang sama*”;

56. Bahwa perbedaan-perbedaan *a quo* juga **membuktikan adanya perlakuan berbeda (*unequal treatment*) dan ketidakadilan diantara penyelenggara penyiaran**, sehingga jelas bertentangan dengan prinsip “*kepastian hukum yang adil*” dan “*perlakuan yang sama di hadapan hukum*”. Sebagaimana dikatakan oleh Hans Kelsen dalam Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Syafa’at “*Adalah adil jika suatu aturan diterapkan pada semua kasus di mana menurut isinya aturan tersebut memang harus diaplikasikan. Adalah tidak adil jika suatu aturan diterapkan pada satu kasus tetapi tidak pada kasus yang lain*” (Jimly Asshiddiqie dan Ali Syafa’at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, Jakarta: Sekretariat Jenderal & Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Cetakan Pertama, 2006, hlm. 22);
57. Bahwa selain itu, perbedaan-perbedaan sebagaimana dijelaskan di atas juga sangat jelas telah melanggar prinsip “*non-diskriminasi*” karena perbedaan tersebut menimbulkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda, sedangkan prinsip “*non-diskriminasi*” tidak dapat dipisahkan atau menjadi bagian integral dari prinsip persamaan (*equality*). Apabila prinsip persamaan di dalam hukum dinegasikan, maka dipastikan akan muncul diskriminasi. Di dalam prinsip “*non-diskriminasi*” dikehendaki adanya perlakuan yang tidak membedakan dalam rangka penghormatan, perlindungan dan pemenuhan terhadap HAM;
58. Bahwa Mahkamah Konstitusi pernah merumuskan definisi diskriminasi dari kaca mata konstitusi sebagaimana tertuang dalam Putusan Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, selengkapnya Mahkamah menyatakan:
- “terhadap diskriminasi yang selalu dihubungkan dengan adanya perlakuan yang berbeda terhadap sesuatu hal, tidaklah berarti bahwa secara serta-merta perlakuan yang berbeda tersebut akan menimbulkan diskriminasi hukum. Suatu perbedaan yang menimbulkan diskriminasi hukum, haruslah

dipertimbangkan menyangkut pembedaan apa dan atas dasar apa pembedaan tersebut dilakukan. Pembedaan yang akan menimbulkan status hukum yang berbeda tentulah akan diikuti oleh hubungan hukum dan akibat hukum yang berbeda pula antara yang dibedakan. Dari pembedaan-pembedaan yang timbul dalam hubungan hukum dan akibat hukum karena adanya pembedaan status hukum akan tergambar aspek diskriminasi hukum dari suatu pembedaan, karena daripadanya akan diketahui adanya pembedaan hak-hak yang ditimbulkan oleh diskriminasi. Oleh karena itu, **pembedaan yang dapat mengakibatkan diskriminasi hukum adalah pembedaan yang dapat menimbulkan hak yang berbeda di antara pihak yang dibedakan. Dengan demikian, hanya pembedaan yang melahirkan hak dan/atau kewajiban yang berbeda saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum.** Karena pendukung hak dan/atau kewajiban adalah subjek hukum, maka hanya pembedaan yang menimbulkan kedudukan hukum yang berbeda terhadap subjek hukum saja yang dapat menimbulkan diskriminasi hukum. (vide: Putusan MK Nomor 19/PUU-VIII/2010 tanggal 1 November 2011, hlm. 131).

46. Bahwa merujuk pengertian diskriminasi sebagaimana dinyatakan oleh Mahkamah diatas, maka jelas ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran bisa digolongkan sebagai bentuk diskriminasi apabila tidak dimaknai mencakup penyiaran menggunakan internet. Sebab apabila tidak dimaknai demikian, maka ketentuan tersebut telah menyebabkan terjadinya perbedaan hak dan/atau kewajiban antara penyelenggara penyiaran konvensional seperti Para Pemohon dan penyelenggara penyiaran menggunakan internet seperti layanan OTT, dimana penyelenggara penyiaran konvensional terikat dan wajib melaksanakan segala macam ketentuan yang ada di dalam UU Penyiaran, sementara penyelenggara penyiaran menggunakan internet tidak terikat dan tidak diwajibkan;

59. Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka sangat jelas dan nyata apabila ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran tidak dimaknai

mencakup penyiaran menggunakan internet **bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945;**

60. Bahwa dengan demikian ketentuan Pasal 1 angka 2 UU Penyiaran redaksional selengkapnya seharusnya berbunyi: *“Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarkan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”;*
61. Bahwa dalam praktik Pengujian Undang-Undang di MK, bukanlah suatu hal baru ketika MK menjatuhkan amar putusan yang memuat norma hukum baru. Diantaranya sebagaimana dapat dilihat pada Putusan No. 102/PUU-VII/2009 mengenai penggunaan KPT dan Paspur dalam Pemilu, Putusan No. 110-111-112-113/PUU-VII/2009 tentang penghitungan tahap kedua untuk penetapan perolehan kursi DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota bagi Parpol peserta Pemilu, Putusan No. 11/PUU-VIII/2010 perihal proses pemilihan anggota Panwaslu Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Provinsi dan Kabupaten/Kota, Putusan No. 46/PUU-VIII/2010 tentang hubungan keperdataan anak yang dilahirkan di luar perkawinan dan yang paling terbaru putusan No. 56/PUU-XVII/2019 tentang syarat calon menjadi kepala daerah yang berstatus mantan narapidana. Dengan demikian sangat berlasan secara yuridis konstitusional untuk

dikabulkannya permohonan *a quo* secara bersyarat (*conditionally unconstitutional*).


D. PETITUM

Berdasarkan alasan-alasan hukum dan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas serta alat-alat bukti yang terlampir, maka Pemohon dalam hal ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk memutus perkara *a quo* dengan amar putusan sebagai berikut:


1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252), bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai “... dan/atau (ii) kegiatan menyebarkan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”, sehingga Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2002 Tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252) selengkapnya berbunyi: “Penyiaran adalah (i) kegiatan pemancarluasan siaran melalui sarana pemancaran dan/atau sarana transmisi di darat, di laut atau di antariksa dengan menggunakan spektrum frekuensi radio melalui udara, kabel, dan/atau media lainnya untuk dapat diterima secara serentak dan bersamaan oleh masyarakat dengan perangkat penerima siaran; dan/atau (ii) kegiatan menyebarkan atau mengalirkan siaran dengan menggunakan internet untuk dapat diterima oleh masyarakat sesuai dengan permintaan dan/atau kebutuhan dengan perangkat penerima siaran”;
3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Hormat Kami,
Kuasa Hukum Pemohon




M. Imam Nasef, S.H., M.H



Taufiq Akbar Kadir, S.H



Sahlan Adiputera Alboneh, S.H., M.H



Fahmi Sungkar, S.H